BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 2722/HK.06/K.JT-14/11/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN KLATEN

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;

c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;

d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 943).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pertama : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten.

Keempat Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembalisebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 06 November 2023

KETUA

ARIF FATKHURROKHMAN, S.IP

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Klaten
Nomor : 2722/HK.06/K.JT-14/11/2023
Tanggal : 06 November 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN KLATEN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Arif Fakhurrokhman, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten	Pembina
2.	Sidik Miranto, S.E	Anggota Bawaslu	Pembina
3.	Muh. Milkhan, S.HI	Anggota Bawaslu	Pembina
4.	Dedi Wibowo, S.H	Anggota Bawaslu	Pembina
5.	Saifudin, S.Fil	Anggota Bawaslu	Pembina
6.	Suwanto, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Penanggung Jawab
7.	Suwanto, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten	Ketua
8.	Andhika Handy Pratama, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Devia Tito Setyaningsih, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Rizky Riyadi, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Bimatara Ridho, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Dwiana Rusyta R, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Wahyu Setiawan, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Ansori Sahri, A.Md	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 06 November 2023

KETUA

ARIF FATKHURROKHMAN, S.IP

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten